



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAYANAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE-2019* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan vaksinasi *corona virus disease-2019* (COVID-2019) bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk Satuan Tugas Pelayanan Vaksinasi *Corona Virus Disease-2019* di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Vaksinasi *Corona Virus Disease-2019* di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAYANAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE-2019* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.
- KESATU : Membentuk satuan tugas pelayanan vaksinasi *corona virus disease-2019* di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Satgas Vaksinasi COVID-19 Kemenpora dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Satgas Vaksinasi COVID-19 Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Satgas Vaksinasi COVID-19 Kemenpora wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri setelah tugas selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2021


MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



SANESI
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAYANAN
 VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE-2019* DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN
 OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONIL

SATUAN TUGAS PELAYANAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE-2019*
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS VAKSINASI COVID-19
1.	Zainudin Amali	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2.	Faisal Abdullah	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Penasehat
3.	M. Asrorun Ni'am	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Penasehat
4.	Raden Isnanta	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Penasehat
5.	Chandra Bhakti	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Penasehat
6.	Gatot S. Dewa Broto	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggungjawab
7.	Bayu Rahadian	Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	Ketua
8.	Edi Nurinda Susila	Kepala Pusat Pengembangan Ilmu	Wakil Ketua

		Pengetahuan dan Teknologi, dan Kesehatan Olahraga Nasional	
9.	Sanusi	Kepala Biro Humas dan Hukum	Sekretaris
10.	Toni Poniman	Kepala Bagian Tata Usaha, Biro Humas dan Hukum	Wakil Sekretaris
11.	Suryati	Sesdep III	Koordinator Bidang Perencanaan
12.	Ririn Sulistyarini	Kepala Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
13.	Mochammad Indra Perkasa	Kepala Bagian Program dan Anggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
14.	Herdiyanto	Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kesehatan Olahraga Nasional	Anggota
15.	dr. Rora Asyulia	Dokter Madya pada Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional	Anggota
16.	dr. M. Nasir	Dokter pada Rumah Sakit Olahraga Nasional	Koordinator Bidang Vaksin
17.	dr. Lastri Diyani Siregar	Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Olahraga Nasional	Anggota
18.	dr. Yasmien Anis	Dokter Ahli Muda pada	Anggota

		Rumah Sakit Olahraga Nasional	
19.	Desi Yanti Anggraeni, S.Kep NERS	Perawat Ahli Pertama pada Rumah Sakit Olahraga Nasional	Anggota
20.	dr. Ernawaty, MARS	Dokter Ahli Madya pada Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kesehatan Olahraga Nasional	Anggota
21.	Subroto	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Koordinator Bidang Logistik, Prasarana dan Sarana
22.	Sinyo Nugroho	Kepala Bagian Rumah Tangga	Anggota
23.	Jaelani	Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Anggota
24.	Krisdianto	Elektromedik pada Rumah Sakit Olahraga Nasional	Anggota
25.	Yelly Syahril	Apoteker Muda pada Seksi Medis, Bidang Kesehatan Olahragawan, Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kesehatan Olahraga Nasional	Anggota
26.	dr. Dessy Rosmelita	Plt. Direktur RSON	Koordinator Bidang Pelaksanaan
27.	Cecep Sumarna	Kepala Bidang Kesehatan Olahragawan	Anggota

		pada Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kesehatan Olahraga Nasional	
	Yayan Rubaeni	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Anggota
28.	dr. Donna Nurliana Pakpahan	Dokter pada PPITKON	Anggota
29.	Erlanda Yunita	Perawat pada PPITKON	Anggota
30.	dr. Ferdianto, Sp.Ok	Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Olahraga Nasional	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi
31.	dr. Tanggo Meriza, Sp. PD	Dokter Madya pada Rumah Sakit Olahraga Nasional	Anggota
32.	drg. Winny Kho, MARS	Dokter Gigi Utama pada PPITKON	Anggota
33.	dr. Defi Cynthia Dewi	Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Olahraga Nasional	Anggota
34.	dr. Zefria Hirnanda	Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Olahraga Nasional	Anggota
35.	Dodi Yusmargana, AMK	Perawat Terampil pada Rumah Sakit Olahraga Nasional	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAYANAN
VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE-2019* DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PELAYANAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE-2019* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Pengarah
Memberikan arahan kepada seluruh Satgas Vaksinasi Covid-19 dalam pelaksanaan pelayanan vaksinasi *corona virus disease-2019* (COVID-2019) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2. Penasehat
Memberikan nasehat, masukan, dan pertimbangan kepada Satgas Vaksinasi Covid-19 dalam pelaksanaan pelayanan vaksinasi *corona virus disease-2019* (COVID-2019) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3. Penanggungjawab
 - a. Mengoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-2019 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. Memastikan pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c. Menugaskan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - d. Mengawasi pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-2019 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4. Ketua
 - a. Melakukan koordinasi dengan Pihak Pendukung di luar Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- b. Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-2019 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - c. Merumuskan kebijakan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kemenpora.
5. Wakil Ketua
- a. Membantu Ketua dalam melakukan koordinasi dengan Pihak Pendukung di luar Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-2019 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - c. Membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
6. Sekretaris
- a. Melakukan pengadministrasian dan persuratan selama persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - b. Menyiapkan dan mengedarkan daftar hadir kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan rapat evaluasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
7. Wakil Sekretaris
- a. Membantu Sekretaris dalam melakukan pengadministrasian dan persuratan selama persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - b. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan dan mengedarkan daftar hadir kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan rapat evaluasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
8. Koordinator Bidang Perencanaan
- a. Melakukan analisis situasi (pendataan sasaran, pendataan tenaga kesehatan, pendataan fasilitas pelayanan kesehatan) yang akan dijadikan lokasi pelaksanaan pelayanan vaksin;
 - b. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, dan instansi lain terkait data sasaran dan jadwal pelaksanaan pelayanan vaksin di Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan

- d. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang Perencanaan tingkat administrasi di bawahnya.
9. Koordinator Bidang Vaksin
 - a. Menghitung dan menyusun usulan permintaan kebutuhan vaksin COVID-19 dan/atau logistik lainnya;
 - b. Melakukan inventarisasi terhadap sarana dan peralatan rantai vaksin (*cold chain*);
 - c. Melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas pengelolaan limbah medis dan mengatasi bila terjadi masalah; dan
 - d. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang Vaksin tingkat administrasi di bawahnya.
 10. Koordinator Bidang Logistik, Prasarana dan Sarana
 - a. Melaksanakan pelatihan Vaksinasi COVID-19 untuk tenaga pelaksana vaksinasi;
 - b. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan lintas unit, lintas program dan lintas sektor terkait;
 - d. Menyusun rencana distribusi serta memantau proses distribusi vaksin COVID-19 dan logistik lainnya, termasuk transportasi vaksin dari Sudinkes Jakpus/ Puskesmas yang ditunjuk ke dan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - e. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang Logistik, Prasarana dan Sarana tingkat administrasi di bawahnya.
 11. Koordinator Bidang Pelaksanaan
 - a. Menyusun dan mengkaji materi Komunikasi, Instruksi, dan Edukasi (KIE) pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - c. Menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - d. Melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan;
 - e. Melakukan upaya komunikasi risiko untuk mengatasi penolakan atau penyebaran pesan-pesan negatif; dan
 - f. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang Pelaksanaan tingkat administrasi di bawahnya.

12. Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi

- a. Melakukan pemantauan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
- b. Memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan penanggulangannya;
- c. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19; dan
- d. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Tim Pelaksana Bidang Monitoring dan Evaluasi tingkat administrasi di bawahnya.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI